



Pendekatan Client Centered dalam Mengatasi Kecemasan Menghadapi Perceraian

Tri Diyah Lestari¹, Nurjannah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Article Info

Article history:

Received Jun 22th, 2022
Revised Sept 20th, 2022
Accepted Oct 30th, 2022

Keyword:

Client Centered Approach,
Divorce Anxiety,
Domestic violence

ABSTRACT

This study aims to see an overview of the implementation of Islamic counseling with a client centered approach to help overcome the anxiety of women who sue their husbands for divorce to be able to maintain viability both economically and socially post-divorce through careful planning. This research was conducted on the DS of a woman who experienced domestic violence through a qualitative approach using descriptive methods. Then the data that has been obtained will be analyzed descriptively through Milles and Huberman's inductive analysis starting from data reduction, data presentation and drawing conclusions. The conclusion of this study is that the client-centered approach is able to make individuals fully responsible for the decisions they choose so that they are able to function effectively in life.



© 2022 The Authors. Published by UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author:

Tri Diyah Lestari,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Email: 2020012051@student.uin-suka.ac.id

Pendahuluan

Setiap orang selalu mendambakan kehidupan aman, nyaman, dan sejahtera yang dapat memberikan sebuah kebahagiaan (Risky, 2018: 58). Seperti halnya keinginan pasangan yang telah berumah tangga. Satu dari beberapa hikmah yang ada dalam berumah tangga ialah mewujudkan ketentraman serta kebahagiaan hidup yang dipenuhi akan rasa kasih sayang (Tiarni & Sohar, 2009: 8). Namun, bagaimana bila kehidupan yang diidam-idamkan tersebut tidak dirasakan pasca melabui bahtera rumah tangga? Keadaan seperti inilah yang terjadi dan dirasakan oleh sebagian pasangan. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami problem keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga, atau yang biasa kita sebut sebagai KDRT.

Fenomena terkait dengan KDRT telah banyak diperbincangkan. Dalam hal tersebut, diperoleh temuan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat menyebabkan dampak seperti cedera pada fisik maupun masalah mental sesuai dengan temuan pada penelitian Kristanti & Siwu, 2015; Wulandari, et., al, 2016; Manumpahi & Pongoh, 2016; Asmadi, 2018; Kodai, 2018; Janise, serta Chaliddin, 2021. Berdasarkan temuan dari penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa KDRT tidak hanya menyebabkan cedera fisik seperti luka maupun lebam. Tetapi, penelantaran ekonomi, perselingkuhan, atau melontarkan kalimat-kalimat kasar juga termasuk di dalam KDRT yang dapat menyebabkan terjadinya masalah mental. Dengan demikian, KDRT menjadialah satu permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan melonjaknya angka perceraian. Badan Pusat Statistika Indonesia mengungkapkan bahwa perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021 yang berarti menunjukkan adanya peningkatan sebesar 53,50% dari jumlah kasus pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 291.677%. Peningkatan tersebut, sebagian besar disebabkan karena terjadinya KDRT dan istri dinyatakan lebih dominan melambungkan gugatan cerai. (BPS, 2022).

Menikah dan bercerai merupakan dua hal yang sama namun juga berbeda. Sama dalam artian setiap individu bebas memilih untuk menikah ataupun memutuskan sebuah hubungan dalam pernikahan tersebut. Yang berbeda ialah bahwa memutuskan hubungan tersebut dapat menyakiti banyak pihak, termasuk muslim

itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam kaidah fiqh islam, perceraian dipersulit (Barmawi, 2016: 192). Seorang muslim tidak boleh salah dalam menentukan pilihan. Sebab, menentukan pilihan dalam bercerai dapat berpotensi menghancurkan kebahagiaan hidup seseorang dalam jangka waktu sementara ataupun selamanya (Astuti, Hasan & Marlina, 2020: 75).

Beberapa penelitian seperti Sari & Budetyani, 2016; Astuti, Hasan & Marlina, 2020; Sele & Dwikoryanto, 2021; Kranz, Roff & Sun, 2021; dan Nielsen, 2018. Mengungkapkan bahwa anak menjadi salah satu korban akibat dari sebuah perceraian kedua orang tuanya yang dalam hal tersebut memiliki efek negatif pada perkembangan sumber daya juga kesehatan anak. Selain dari pada anak, perceraian juga memiliki dampak bagi kehidupan dari orang yang memutuskan untuk bercerai. Fenomena tersebut terlihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh Suhan, Sakaria., et.al, 2020, yang menjelaskan bawa sebagai seorang individu yang telah menyandang status janda harus ekstra berhati-hati dalam menjaga sikap dan perilakunya di masyarakat sebab wanita tersebut telah dilebel negatif. Keadaan tersebut mampu melemahkan kondisi mental juga menggau secara emosional seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian Yenita tahun 2020 bahwa wanita lebih rentan mengalami dampak akibat perceraian dari pada pria. Oleh sebab itu, perceraian memiliki dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup orang yang telah bercerai, khususnya dari wanita yang akan menjanda dan juga kelangsungan akan hidup anak-anak mereka nantinya (Simmau, 2013: 67).

Berdasarkan hal tersebut maka di dalam Islam, para Ulama sepakat mengatakan bahwa perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera rumah tangga memang sudah tidak lagi dapat dipertahankan keutuhannya (Al Anshor, 2016: 212). Namun Islam mengharuskan usaha-usaha perdamaian dilakukan terlebih dahulu melalui komunikasi sebelum keputusan tersebut di ambil. Sebab menurut Hurlock, perceraian bukanlah peristiwa mudah dilalui karena efek traumatik yang ditimbulkan akibat perceraian lebih besar daripada efek kematian karena sebelum dan sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit, tekanan emosional, dan sosial (Hurlock, 2004: 309).

Berdasarkan hal di atas, maka artikel ini membahas mengenai implemantasi konseling Islam dengan pendekatan *client centered* pada wanita yang akan menjadi janda akibat perceraian. Perencanaan kelangsungan hidup sebagai seorang janda yang bercerai dapat dijadikan sebagai referensi bagi para wanita yang memutuskan untuk bercerai agar tidak terjerumus dan mampu berfungsi secara efektif dalam kehidupan serta menjalaninya dengan bahagia. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya seorang konselor untuk membantu wanita yang mengalami kecemasan atau kegelisahan pra-perceraian melalui sebuah layanan konseling Islam dengan pendekatan *client centered* sehingga mereka mampu mempertahankan kelangsungan kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial pasca perceraian.

Penelitian ini dirasa penting sebab minimnya literatur yang membahas mengenai hal ini. Pendekatan *client centered* merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang mendukung dalam usahanya membantu konseli menjadi individu yang berfungsi penuh (Coray, 2013: 94). Seorang konselor harus percaya bahwa konseli memiliki kesanggupan untuk menentukan arahnya sendiri dalam penyelesaian masalah yang tengah dihadapi dengan menumbuhkan pemahaman akan dirinya sendiri (Coray, 2013: 94). Dengan demikian penerapan konseling Islam dengan pendekatan *client centered* ini dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan yang terjadi di atas.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Karena ini adalah penelitian lapangan, maka peneliti akan berusaha untuk menggambarkan serta menafsirkan data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu proses konseling Islam dengan pendekatan *client centered*. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui prosedur observasi dan wawancara dengan satu subjek utama yaitu DS sebagai seorang individu yang memiliki permasalahan pribadi sehingga membutuhkan layanan konseling untuk mencari jalan keluar atas problem yang dihadapinya sehingga mampu mencapai kedamaian dan ketentraman hidup. Subjek dalam penelitian ini memiliki katakteristik: (1) Jenis kelamin perempuan; (2) Usia 45 tahun; (3) Alamat Magelang; (4) Mengalami kecemasan dalam bentuk kognitif; (5) mengalami kekerasan dalam bentuk fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga; (6) Satus keluarga merupakan ibu dan dua anak; dan (7) Beragama Islam. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara langsung. Sesi konseling dilakukan dalam 5 tahap disertai evaluasi dan *follow up* yang dilakukan di salah satu Lembaga yang bergerak dalam pemberian pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Rekso Dyah Utami, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai 23 April 2022. Sarasan dalam penelitian ini hanya satu sumber berdasarkan atas pertimbangan untuk memahami lebih mendalam menegani perasaan seorang individu yang cemas dalam menghadapi perceraian serta fokus pada intervensi yang diberikan konselor kepada seorang klien, karena peneliti menyadari bahwa tidak semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan satu cara.

Hasil dan Pembahasan

Identifikasi dan Eksplorasi Masalah

DS adalah seorang ibu rumah tangga dari dua orang anak yang memiliki ekonomi berkecukupan. Dirinya adalah seorang penjual pakaian yang sukses dan suaminya adalah pengusaha rental mobil yang maju. Wanita paruh baya ini didampingi dengan sahabatnya datang mengunjungi konselor disebuah lembaga untuk menceritakan permasalahan rumah tangganya. Dari sinilah proses wawancara sebagai instrumen utama dilakukan untuk mendengarkan permasalahan yang dihadapi DS. Dengan keadaan sebagian tubuh yang lebam akibat kekerasan yang dilakukan oleh sang suami, akhirnya konselor memberikan penanganan dengan dokter medis agar segera diobati. Setelah dilakukan wawancara, diketahui bahwa DS selama ini berada pada perkawinan yang tidak baik. Selain mendapat tekanan dalam bentuk fisik, DS juga mendapatkan dalam bentuk psikis. Seperti larangan sang suami untuk berkunjung kerumah orang tuanya serta tidak diberikannya nafkah dan hal ini DS pendam selama belasan tahun.

Ini menyebabkan DS sedih dan kecewa terhadap sang suami. Pada kesempatan ini juga DS menjelaskan keadaan emosi suaminya yang tidak stabil dan kerap kali meledak akibat hal-hal kecil bahkan oleh sesuatu yang tidak ketahui oleh DS penyebabnya. Berdasarkan ungkapan ini, konselor menduga adanya gangguan yang dialami oleh sang suami. Sebab biasanya setelah DS mengalami kekerasan, sang suami setelahnya akan bersikap seperti biasanya tanpa mengucapkan permintaan maaf atas kesalahan justru membantu sang DS mengobati luka-luka yang didapati akibat amukannya tersebut. Permasalahan ini memuncak akibat pertengkaran yang terjadi ketika mereka berdua sedang melakukan perjalanan untuk memodifikasi mobil kesebuah kota. Secara tiba-tiba suami DS emosi dan memukul, menjambak serta melontarkan kalimat-kalimat kasar akibat menuduh DS memiliki hubungan dengan pria lain. Setibanya di kota tersebut DS memutuskan untuk kabur dari genggamannya sang suami tanpa sepengetahuannya dengan dalih izin melaksanakan sholat disebuah masjid. Tanpa membawa dompet dan handphone, DS datang mengunjungi rumah sahabatnya hanya dengan satu set pakaian yang dikenakannya hari itu yang telah lusuh akibat perbuatan sang suami.

Singkat cerita, DS menceritakan segala hal yang terjadi kepada sahabatnya, sampai akhirnya DS memutuskan untuk menemui konselor dalam upaya meminta bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Diakhir penjelasan masalahnya, DS mengungkapkan untuk memutuskan bercerai dengan suami. Disinilah konselor harus membantu konseli dan memastikan bahwa keputusan yang diambilnya bukan atau akibat dari emosinya saat itu. Setelah itu konselor memberikan kata-kata penutup yang baik dan memotivasi sehingga klien dapat pulang dengan suasana hati yang lebih nyaman dan tenang.

Gambaran Pelaksanaan Konseling Islam dengan Pendekatan *Client Centered*

Setelah dilakukannya *asesment* melalui wawancara dan observasi oleh konselor, didapati pokok permasalahan utama yang dialami oleh konseli yaitu tidak dapat menikmati kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya akibat adanya tekanan. Penyebab utamanya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya serta diikuti dengan penyebab pendukung yaitu tidak mendapatkan nafkah serta suami membatasi hubungan antara konseli dengan orang tuanya selama belasan tahun. Sebelumnya untuk masalah nafkah tidak terlalu dipikirkan oleh konseli, namun akibat merosotnya perdagangan konseli akibat pandemi, tentu ini sangat mempengaruhinya dan menjadi salah satu penyebab pendukung dalam permasalahan ini. Penyebab pendukung lain adalah timbulnya perasaan iri pada konseli yang terjadi akibat sang suami lebih memperhatikan keluarganya tapi menganggap keluarga konseli sebagai orang asing. Padahal konseli merawat keluarga dari sang suami tanpa memandang bahwa keluarga tersebut bukanlah keluarga kandung yang merawatnya hingga dewasa.

Adapun perlakuan yang diberikan pada DS secara singkat dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Perlakuan *Treatment Pendekatan Client Centered* dalam Mengatasi Kecemasan

Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci mengenai kegiatan yang dilakukan selama proses konseling Islam dengan pendekatan *client centered* ini berlangsung sebagai berikut:

Pertama, sesi I atau pertemuan pertama merupakan tahap awal dalam proses konseling yang terhitung ketika DS menginjakkan kaki di dalam ruangan bersama konselor untuk pertama kalinya. Diawali dengan membangun hubungan yang baik, pertemuan ini dimulai dengan menanyakan kabar DS guna menciptakan suasana yang nyaman selama layanan ini berlangsung. Sesuai dengan asas-asas dalam bimbingan konseling yaitu asas kesukarelaan, konselor menekankan kehadiran DS dalam kegiatan ini adalah karena dipaksa atau kemauannya sendiri dan DS menjawab bahwasanya hal ini memang atas kesukarelaannya sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan.

Mendengar hal tersebut konselor perlu memperjelas tujuan serta harapan DS. Dalam hal ini, DS mengungkapkan bahwa tujuannya adalah bercerai dengan suami agar terlepas dari siksaan yang selama ini dihadapinya, dengan harapan dapat hidup dengan tenang dan damai pasca perceraian terjadi. Selanjutnya adalah memperjelas masalah apa yang sebenarnya muncul. Melalui pendekatan *client centered*, akhirnya DS menceritakan perasaannya serta apa yang dihadapinya. KDRT yang dialami DS membuatnya tidak dapat menikmati kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Inilah yang memicu DS untuk kemudian mengambil inisiatif untuk bercerai. Tetapi nyatanya keputusan tersebut menyebabkan perasaan gelisah. DS mengalami kecemasan akibat kekhawatiran yang dibayangkan apabila setelah bercerai nanti, suaminya justru nekat melakukan hal-hal yang tidak terduga serta membahayakan.

Setelah membina hubungan, memperjelas masalah juga merancang bantuan yang nantinya akan diberikan pada DS, konselor membuat negosiasi kontrak selama proses konseling ini berlangsung. Pertama adalah menentukan waktu, kegiatan ini akan dilakukan dalam 5 sesi setiap hari Sabtu pukul 13.00 WIB. Namun, apabila didapati kendala pada waktu yang telah ditentukan, kedua belah pihak dapat melakukan *reschedule* secara fleksibel. Kedua, konselor akan berperan sebagai rekan yang akan membantu merumuskan hal-hal ataupun tindakan yang dirasa dapat menunjang keberhasilan proses konseling. Ketiga, menentukan tujuan dalam setiap pertemuan dan sesi akan berlanjut ketika DS berhasil melewati tujuan tersebut.

Sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, pada sesi ini tujuan yang ingin dicapai konselor adalah membangun hubungan. Melihat sikap DS ketika mengeksplorasi permasalahannya, konseli merasa bahwa tujuan ini telah tercapai. Dengan demikian, maka berakhirlah pertemuan pertama. Langkah yang diambil pada sesi satu ini sesuai dengan struktur langkah konseling secara umum di tahap awal yang terdiri dari empat point, yaitu membangun hubungan, memperjelas masalah, penjabakan alternatif bantuan, serta membuat kontrak (Hartini & Ariana, 2016).

Kedua, tujuan dari sesi ini adalah memunculkan keterbukaan dan kepercayaan. Sebelum hal itu terjadi, terlebih dahulu DS diberikan penjelasan mengenai fungsi dari keterbukaan dimana klien akan lebih

banyak memberikan kepercayaan pada konselor sehingga dapat dengan mudah memberikan menentukan bantuan yang akan dijalankan klien (Andriyani, 2018). Tidak hanya itu, konselor membantu DS untuk meyakini keputusannya agar keluar dari zona kecemasan dan kegelisahan akibat suatu hal negatif yang belum tentu akan terjadi. Selain itu, DS juga diberikan materi-materi yang sesuai dengan keputusan DS yaitu keinginan untuk bercerai. Materi tersebut berisikan kondisi mental anak pasca perceraian kedua orang tua dan dampak perceraian terhadap wanita baik bagi kondisi sosial, ekonomi, maupun psikologisnya. Fungsi pemberian materi ini adalah memberikan pemahaman baru atas putusan yang diambil DS agar ia mampu memantapkan pilihannya secara objektif.

Diakhir sesi diperoleh gambaran bahwa DS mulai meyakini keputusan yang akan diambilnya tersebut. Berdasarkan dengan keadaan emosi yang stabil juga pertimbangan akan hal-hal maupun dampak yang akan timbul akibat keputusan tersebut.

Ketiga, pada pertemuan ini konselor menjelaskan bahwa segala keputusan dan tindakan yang dilakukan diri sendiri memiliki andil di dalamnya. Konselor kembali menegaskan mengenai keputusan yang akan diambil DS untuk melihat masih adakah keragu-raguan dalam dirinya. Namun dari hasil pengamatan yang dilakukan konseli melalui ungkapan yang dilontarkan oleh DS, konselor memahami bahwa keputusan tersebut telah benar-benar matang.

Mengingat kegelisahan dan kekhawatiran yang diungkapkan oleh DS sebelumnya, konselor melakukan dan mengajak DS berdiskusi mencari titik tengah untuk mengatasi hal tersebut. konselor meminta DS untuk menceritakan permasalahan yang menyebabkannya gelisah lalu meminta DS untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai hal tersebut. Apakah itu perlu untuk dihadapi dengan perasaan gelisah. Pada pertemuan ini DS menemukan *insight* bahwa tidak semua permasalahan yang ada ataupun belum pasti terjadi harus dihadapi dengan kegelisahan yang berlebih. Sesuai dengan teknik yang diterapkan dalam pendekatan *client centered* yakni teknik *self understanding* yang bertujuan mendorong konseli memahami dirinya sendiri serta mampu menghadapi permasalahannya secara mandiri (Kusuma, 2020: 30).

Keempat, tujuan pada pertemuan ini ialah membantu DS agar dapat mengenai dirinya sendiri dengan sebenar-benarnya. Diskusi saat ini terasa lebih ringan dari pada sebelumnya karena kondisi emosi DS yang semakin membaik. Kali ini konselor mendorong DS agar menyadari bahwa dirinya memiliki titik lemah sehingga tidak dapat mengatasi segala permasalahan seorang diri. Hal ini terlihat dari tindakan DS yang mendatangi konselor sebab membutuhkan bantuan. Di sini konselor mengingatkan bahwa sekuat apapun DS menjadi seorang ibu dan istri, ia tetap merupakan putri dari suatu keluarga sehingga apapun permasalahan dan keputusan yang akan diambil, dapat dibagikan dan didiskusikan dengan keluarganya terlebih dahulu. DS pada sesi ini mulai menyadari bahwa dirinya tidaklah sebatang kara dan tidak semua dapat ditanganinya sendiri sebab ia memiliki sisi lemah juga. Penutup diakhir pertemuan ini mendatangkan keputusan DS untuk berdiskusi dengan keluarganya mengenai perasaan dan kejadian yang dialaminya untuk memantapkan keputusan yang sebelumnya telah dipikirkan.

Kelima, pertemuan ini akan dijadikan sebagai tahap akhir dalam proses konseling sekaligus pertemuan terakhir sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan pada awal pertemuan. Tujuan dalam sesi ini adalah merencanakan hal-hal yang akan atau perlu dilakukan untuk mengalihkan kegelisahan dan kekhawatiran DS. Follow up dilakukan dengan menanyakan bagaimana perasaan yang konseli rasakan setelah mengikuti serangkaian proses konseling ini selama empat sesi. Konselor kembali menanyakan bagaimana rencana kedepan yang akan dilakukan atau diambil DS setelah proses perceraian yang dipilihnya selesai diproses. Pada sesi ini DS mengungkapkan bahwa dirinya tidak lagi merasa cemas. Hal ini dikarenakan DS telah memiliki rencana yang matang mengenai langkah-langkah setelahnya (bercerai) yakni dari hasil diskusi yang dilakukannya dengan keluarga. Diungkapkan bahwa kakak-kakak dari DS akan memfasilitasi rumah di salah satu daerah yang jauh dari jangkauan mantan suaminya kelak. Juga keluarga siap untuk memberikan dan membantu DS membuka lapak usahanya sendiri agar dirinya dapat mengembangkan kehidupannya dengan damai dan tenang tanpa kegelisahan dan kekhawatiran akan apa yang diperbuat oleh mantan suaminya kelak. Bersama dengan hal tersebut, proses konseling Islam dengan pendekatan *client centered* ini diselesaikan dengan melakukan alih tangan kasus ke pihak pengadilan agar berkas permintaan atau permohonan cerai DS segera di proses.

Analisis Konseling Islam dengan Pendekatan Client Centered

Berdasarkan hasil konseling yang telah dilakukan, didapati gambaran yang jelas mengenai permasalahan konseli di mana permasalahan tersebut dapat terselesaikan melalui pemberian layanan konseling Islam dengan pendekatan *client centered*. Hal tersebut tidak serta merta disimpulkan tanpa adanya sebuah data maupun fakta yang terlihat yaitu dari perubahan sikap DS. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azzahra, Santoso & Raharjo (2021). Keputusan yang diambil oleh DS diawal sesi pertemuan untuk bercerai, diungkapkannya tanpa berpikir panjang dan dalam keadaan emosi yang tidak stabil sehingga kemudian dia mengalami kecemasan akibat kegelisahan dan

kekhawatiran yang berlebih. Namun, setelah menjalani proses konseling, DS dapat melihat permasalahan serta keputusan yang diambilnya dari segala arah dengan sudut pandang yang jauh lebih luas dari sebelumnya secara bijak. Oleh sebab itu, pada tahap akhir proses konseling, DS tetap pada keputusannya seperti diawal yaitu ingin bercerai dengan suaminya. Perbedaannya adalah bahwa keputusan ini telah didiskusikannya dengan banyak pihak seperti keluarga dan anak-anaknya. Adanya interaksi yang dilakukan oleh DS dengan berbagai pihak mampu menjadi coping kebangkitannya pasca perceraian. Hal ini sesuai dengan penelitian Rokamah (2018).

Dengan demikian, niat awal DS yang sebelumnya hanya ini bercerai untuk melepaskan diri dari genggaman sang suami, kini lebih terarah menjadi pribadi yang mampu bertanggung jawab secara matang terhadap keputusan yang diambil dengan menentukan rencana kedepan pasca perceraian tersebut terjadi guna mendapatkan kehidupan yang tentram dan damai.

Simpulan

Tujuan utama dalam pemberian konseling Islam dengan pendekatan *client centered* adalah tercapainya kemampuan individu untuk berkembang dan keluar dari masalah yang dihadapi. Secara spesifik tujuan dari diadakannya proses ini adalah menghilangkan kebimbangan dalam diri konseli terkait keputusan yang akan dipilihnya serta bertanggungjawab secara penuh dengan mampu menyusun perencanaan kelangsungan hidup sebagai seorang janda agar tidak terjerumus dan mampu berfungsi secara efektif dalam kehidupan serta menjalaninya dengan bahagia. Dengan demikian berdasarkan hasil konseling yang telah dilakukan, didapati gambaran yang jelas mengenai permasalahan konseli di mana permasalahan tersebut dapat terselesaikan melalui pemberian layanan konseling Islam dengan pendekatan *client centered*.

References

- Al Anshor, M. (2016). Perceraian Di Kalangan Buruh Migran Di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 203-214. DOI: <https://doi.org/10.31947/hjs.v2i2.12865>
- Andriyani, J. (2018). Konsep konseling individual dalam proses penyelesaian perselisihan keluarga. *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam*, 1(1), 17-31. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7189>
- Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 39-51. DOI: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v3i1.3136>
- Astuti, H. W., Hasan, S., & Marlina, M. (2020). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Mental Anak Dalam Pandangan Islam. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 75-79. DOI: <https://doi.org/10.30599/jpia.v7i2.1095>
- Azzahra, F., Santoso, M. B., & Raharjo, S. T. (2021). PENDAMPINGAN MENGATASI PIKIRAN NEGATIF PADA REMAJA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN TEKNIK CLIENT-CENTERED THERAPY. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 95-103.
- Badan Pusat Statistika. (2022). *Angka Perceraian di Indonesia 2017-2021*.
- Barmawi, M. (2016). Ikrar Talak Pengadilan Agama (Sebuah Tinjauan Atas Istibat Hukum Pengadilan Agama Tentang Sahnya Perceraian). *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 191-212.
- Chaliddin, M. (2021). Peran Pendampingan Bantuan Hukum Keluarga Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. *Jurnal Syarah Vol*, 10(2), 151-171.
- Coray, G. (2013). *Teori dan Praktek Konseling & Psikoterapi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hartini, N., & Ariana, A. D. (2016). *Psikologi Konseling: Perkembangan Dan Penerapan Konseling Dalam Psikologi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hurlock, E. B. (2004). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Janise, C. L., Kristanto, E. G., & Siwu, J. F. (2015). Pola cedera kasus kekerasan fisik pada anak di RS Bhayangkara Manado periode tahun 2013. *JURNAL BIOMEDIK: JBM*, 7(1), 36-41.
- Joseph, M. C., Satiadarma, M. P., & Koesma, R. E. (2018). Penerapan terapi seni dalam mengurangi kecemasan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(1), 77-87.
- Kodai, D. A. (2018). Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 89-99. DOI: [10.32662/golrev.v1i1.157](https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.157)
- Kranz, D. F., Roff, J., & Sun, H. (2021). Can economic incentives for joint custody harm children of divorced parents? Evidence from state variation in child support laws. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 189, 1-27. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.020>

-
- Kusuma, C. T. (2020). CLIENT CENTERED THERAPY UNTUK SUBJEK DEWASA DENGAN GANGGUAN DEPRESI BERAT. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 2(1), 29-35. DOI : [10.33024/jpm.v2i1.2427](https://doi.org/10.33024/jpm.v2i1.2427)
- Manumpahi, E., Goni, S. Y., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 5(1).
- Nielsen, L. (2018). Joint versus sole physical custody: Outcomes for children independent of family income or parental conflict. *Journal of Child Custody*, 15(1), 35-54. <https://doi.org/10.1080/15379418.2017.1422414>
- Risky, S. N., Saraswati, R. R., & Puspitasari, R. (2018). Agama dan Kebahagiaan: A Literatur Review. *Resinologi: Jurnal Sains, Teknologi, Sosial, Pendidikan dan Bahasa*. Volume 3 (2). 56-63. DOI: <https://doi.org/10.47028/j.risenologi.2018.32.84>
- Rokamah, R. (2018). INTERAKSI SOSIAL DAN FAKTOR COPING KEBANGKITAN EKONOMI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 104-128.
- Sari, K. D. L., & Budetyani, I. G. A. P. (2016). Konsep diri pada anak dengan orangtua yang bercerai. *Jurnal Psikologi Udayana*, 3(2), 283-291. DOI: <https://doi.org/10.24843/JPU.2016.v03.i02.p10>
- Sele, R., & Dwikoryanto, M. I. T. (2021). Perceraian dan Dampaknya Terhadap Anak. *DUNAMOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(1), 63-76. DOI: <https://doi.org/10.54735/djtpak.v2i1.4>
- Simmau, S. S. (2013). Strategi Kelangsungan Hidup Janda Cerai Gugat di Kota Makassar. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 66-71.
- Suhan, Y., Sakaria, S., Genda, A., Haris, A., & Amin, A. R. (2020). Pelabelan Masyarakat Perdesaan Terhadap Janda Muda Di Desa Sailong Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone. *Hasanuddin Journal of Sociology*, 145-156. DOI: <https://doi.org/10.31947/hjs.v2i2.12865>
- Tiami & Sohar. (2009). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wulandari, F., Sugandar, F. A., Windiantina, W. W., Fahmi, I., & Niagara, S. G. (2022). Konsekuensi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Keluarga Dan Anak-Anak. *BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 149-158.
- Yenita, S. (2022). Gambaran Psychological Well Being Pada Dewasa Awal Yang Berstatus Janda Di Kenagarian Air Bangis. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(2), 86-91. DOI: <https://doi.org/10.31933/rrj.v4i2.451>